



P U T U S A N

Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan

ibu rumah tangga, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

buruh, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA Lbg., tanggal 17 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Tangua pada tanggal 15 September 2010, dengan wali nikah paman kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 16 September 2010 ;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK KE 1, perempuan lahir tanggal 3 September 2011, umur 3 tahun 2 bulan, anak tersebut iukut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tangua di rumah orang tua Penggugat di selama lebih kurang 3 hari kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi selama selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, juga di Kelurahanh Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim sampai pisah tempat tinggal ;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak enam bulang setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat mempunyai sikap tempramen dan mudah marah-marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat merupakan pemakai narkoba jenis shaby-shabu ;
 - Tergugat kurang mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga terutama tanggungjawab ekonomi keluarga dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri ;
 - Tergugat sering berjudi ;
 - Tergugat jarang tidur di rumah dan sering meninggalkan Penggugat dan anak ;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 November 2014, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk memperbaiki diri tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan tidak baik yang akan merugikan keluarga, namun Tergugat tidak menerima nasehat dan saran Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran ;
7. Bahwa, dalam pertengkarannya tersebut tergugat marah-marah dan mengatakan Penggugat bukan isteri Tergugat, kemudian Tergugat pergi ;
8. Bahwa, pada tanggal 5 November 2014 Tergugat datang menemui Penggugat dengan memberikan surat talak di bawah tangan ;
9. Bahwa, pada tanggal 9 November 2014 Penggugat pulang ke Lebong bersama anak, karena tidak ada harapan lagi untuk tetap membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warraahmah bersama tergugat dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan tergugat ;
10. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga ;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim Nomor: 45/Pdt.G/2013/PA.Lbg. tanggal 4 Desember 2014, tanggal 22 Januari 2015 yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali damai dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya dengan menambahkan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan di lanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: NOAKTN tanggal 16 September 2010, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, bukti tersebut telah dinazegelen pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok dengan aslinya (kode P.);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tangua, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi, karena saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, karena menikahnya di rumah saksi di Desa Bentangur (Tangua) dan setelah menikah Penggugat Dan Tergugat tinggal di rumah saksi 2 malam, lalu



Penggugat dan Tergugat pergi dan tinggal bersama menetap di Muara Enim ;

- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang ikut tinggal bersama Penggugat di Lebong ;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua, pernah datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat di Kelurahan Bhayangkara Muara Enim, ketika Penggugat akan melahirkan anak dan saksi berada di rumah Penggugat dengan tergugat selama 2 bulan ;
- Bahwa, selama saksi berada selama 2 bulan di Muara Enim, Tergugat jarang di rumah dan sering pulang larut malam, dan ada satu kali antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pertengkaran tersebut setahu saksi, bahwa Tergugat terlibat masalah narkoba, setelah pertengkaran terjadi saksi berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Tergugat agar dapat berubah, ketika itu Tergugat mengatakan siap berubah, namun kenyataannya pada diri Tergugat tidak ada perubahan ;
- Bahwa, selama 2 bulan saksi di Muara Enim, Tergugat sebagai menantu acuh terhadap saksi, bahkan ketika Penggugat melahirkan anak orang tua Tergugat (besan) juga hadir, akan tetapi tidak bermalam dan selama saksi berada di Muara Enim Besan tidak pernah datang melihat keadaan cucunya sampai Saksi pulang kembali ke Lebong ;



- Bahwa, yang sangat mengejutkan saksi pada tanggal 9 November 2014 Penggugat bersama anaknya dengan diantar oleh Sopir Travel yang di Muara Enim sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang semula saksi mengira adalah Tergugat, ternyata bukan. Sopir tersebut mengatakan kalau Penggugat tinggal di Lebong bersama saksi akan lebih bagus dari pada tinggal bersama Tergugat. Olkeh karena itu menurut saksi lebih baik berpisah saja, karena Tergugat juga telah memberi surat talak kepada Penggugat, dan selain itu Tergugat sulit berubah dengan kebiasaannya mengkonsumsi narkoba ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Turan Lalang, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keluarga dekat Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, dan setelah keduanya melangsungkan pernikahan di Desa Bentangur (Tangua) Penggugat dengan Tergugat pergi ke daerah Pendopo Palembang selama lebih kurang 5 tahun yang lalu dan dalam pernikahannya telah dikaruniuai satu orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat di Lebong ;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika pulang ke Lebong, karena kalihatannya Tergugat orangnya pendiam dan tertutup, namun yang saksi ketahui bahwa tergugat sering berjudi dan narkoba Hal tersebut saksi ketahui dari

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Penggugat yang menceritakan penderitaannya tinggal bersama di Muara Enim dengan Tergugat. Dan menambahkan keyakinan saksi ketika Penggugat pulang bersama anaknya dengan Travel tanpa diantar tergugat sebagai suaminya dan juga penyampaian sopir travel yang juga sebagai tetangga Tergugat kebiasaan-kebiasaan tergugat yang suka berjudi dan mengkonsumsi shabu-shabu .

- Bahwa, Penggugat memberitahu saksi, dengan memperlihatkan surat dari Tergugat yang berisi bahwa Tergugat telah memberikan surat talak di bawah tangan kepada Penggugat, dan selama kepulangan Penggugat ke Lebong lebih kurang 3 bulan Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan memberikan kesimpulan akhir secara lisan mohon agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap



sendiri ke setiap persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen yang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



tinggi, mudah marah dan suka mengonsumsi shabu-shabu, berjudi dan kurang rasa tanggungjawabnya pada Penggugat dan anaknya pada saat Penggugat mengutarakan maksudnya untuk dapat merubah kebiasaan Tergugat, Tergugat marah dan disitulah pertengkaran terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang memuncak dengan diantarkannya Penggugat oleh sopir travel yang merupakan tetangga Penggugat di Kelurahan Bhayangkara Muara Enim ke tempat orang tua Penggugat di Lebong yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 bulan dan tidak pernah dijemput, bahkan oleh Tergugat diberikan surat talak di bawah tangan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik hubungan lahir maupun hubungan batin sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan gugatannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam duduk perkara diatas, dan terhadap bukti-bukti tersebut dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus diterima kebenarannya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan dibawah sumpah di depan persidangan dengan menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg. dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu secara berturut-turut sampai dengan sekarang, Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama karena sebelumnya terjadi pertengkaran dengan Tergugat, dan selama itu pula baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling berusaha bertemu untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri ;
- bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis menilai dan berpendapat fakta tersebut sebagai indikasi mudarnya rasa



saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adanya sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut Majelis akan dapat direduksi dengan cepat apabila antara Penggugat dan Tergugat menyadari dan melaksanakan kedudukannya selaku suami istri dengan baik, sehingga perasaan saling mencintai, menghormati, saling membantu lahir dan batin akan tetap kuat dan dapat menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang 3 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, dan upaya damai oleh Majelis, dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi tidak adanya harapan untuk Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu sesuai

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk pencatatan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim untuk pencatatan perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami M.Sahri,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar,S.Ag.,M.H. dan Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 56/Pdt.G/2014/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustina Chairani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

M. S a h r i, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

Gustina Chairani, S.H

Perincian biaya :

1. Pencatatan	Rp	30. 000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	600. 000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 691.000,-**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)